

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

a. Fakta Hukum

- a. Bahwa pada tanggal 19 September 2024 di Kabupaten Purwakarta di Jalan Ciganea di depan gerbang tol ciganea. Pada pukul 14.00 WIB mobil bermerek xenia yang di kendarai oleh korban berinisial D ingin memutar balik ke arah Purwakarta.
- b. Bahwa korban memutar balik sesuai dengan rambu lalu lintas yang menunjukkan pengemudi dapat memutar balik kendaraan di tempat tersebut.
- c. Bahwa saat arah memutar balik di arah berlawanan ada motor yang bermerek R15 yang di kendarai oleh N melaju dengan cepat dengan kecepatan 80 sampai 90 KM.
- d. Bahwa terjadi kecelakaan karena motor yang dikendarai oleh N yang berusia 22 tahun berkendara tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi menabrak bagian depan mobil xenia milik D dengan kencang sehingga pengendara motor alias N terjatuh.
- e. Bahwa N dilarikan ke Rumah Sakit terdekat untuk diberikan penanganan medis akibat kecelakaan tersebut.
- f. Bahwa diketahui N mengalami luka yang cukup berat dengan lepas nya bagian sendi di daerah bahu sehingga diperlukan perawatan intensif.
- g. Bahwa pihak keluarga N yang merasa keberatan dengan biaya

perawatan di Rumah Sakit lantas meminta ganti rugi pada pihak korban.

- h. Bahwa korban merasa ada kejanggalan atas ganti rugi yang diminta oleh pihak keluarga N mengingat berdasar fakta yang terjadi, korban sudah mematuhi peraturan dan kendaraan korban yang ditabrak oleh N, bukan sebaliknya.

b. Identifikasi Fakta Hukum

- 1) Bagaimana perbuatan N dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana?
- 2) Bagaimana tanggung jawab pidana bagi pengendara terhadap korban kecelakaan lalu lintas?
- 3) Bagaimana solusi hukum yang dapat dilakukan korban atau tindakan yang dilakukan oleh Pelaku?